



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Tanggal 08 Oktober 1999
Luas : ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian : 16 - 24 Mei 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (26 Maret 2015 s/d 20 Juli 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



Depok, 19 Juni 2017

Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Andri Pradhika Wicaksono (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan (Auditor Produksi)
Uhan Suhandha (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambilan Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ir. H. Asripin
Komisaris : Fredy Candra
Komisaris : Ronny Setio
Direktur Utama : Sipen Tanda
Direktur Keuangan : Rusdi Soetioso, B. Sc
Direktur Produksi : Ir. H. Totok Suripto
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-018

h. Masa Berlaku S-PHPL : 26 Maret 2015 s/d 20 Juli 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	10 Mei 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Karya Lestari dalam satu tahun terakhir.
	16 Mei 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	24 Mei 2017, Kantor Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2017 Base Camp PT Karya Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Karya Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. <ul style="list-style-type: none"> • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 22 Mei 2017 Base Camp PT Karya Lestari dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2017 Base Camp PT Karya Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	23 April 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Karya Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Tersedia dokumen legal PT Karya Lestari antara lain Akta Perusahaan, SK IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>instansi berwenang.</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya dan dapat menunjukkan sebagian besar kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya.</p> <p>Terdapat satu dokumen Laporan hasil tata batas tahun 2012 yang belum dapat ditunjukkan oleh PT Karya Lestari.</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Sedangkan dokumen Instruksi Tata Batas masih dalam tahap revisi sesuai arahan Dirjen Planologi.</p> <p>Penataan batas areal kerja belum temu gelang, total realisasi tata batas berdasarkan dokumen RKU sepanjang 86,91 km dari total rencana sepanjang 144,85 km, atau jika dipresentasikan sebesar 60%.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Baik</p>	<p>Areal kerja PT Karya Lestari mempunyai potensi konflik batas rendah. Hampir seluruh areal dikelilingi oleh perusahaan IUPHHK yang masih aktif dan tidak ada pemukiman masyarakat di dalam areal kerja.</p> <p>Terdapat dokumen pengakuan keberadaan PT Karya Lestari yang ditandatangani oleh Masyarakat (2014). Berdasarkan patrol pengamanan hutan rutin periode Juli 2016 – Maret 2017, tidak ada konflik batas dengan pihak lain.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal</p>	<p>Tidak dapat</p>	<p>Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT Karya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	dinilai	Lestari berdasarkan dokumen RKU Periode 2012-2021. Berdasarkan Hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Karya Lestari dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 diketahui areal kerja terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 10.208 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 38.915 Ha.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sector kehutanan di areal kerja PT Karya Lestari berupa penambangan emas tidak resmi yang dilakukan masyarakat sekitar. PT Karya Lestari telah melaksanakan beberapa kali komunikasi melalui pelaporan dan pertemuan langsung dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terdapat bukti pendataan dan pelaporan kegiatan tersebut ke instansi terkait, serta terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(pengurus dan karyawan) dan eksternal (Kampung sekitar).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Karya Lestari secara garis besar sudah dijalankan/diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum diselesaikannya kegiatan penataan batas sampai temu gelang, terdapat aktifitas penambangan emas ilegal yang dapat mengancam kondisi sreal lindung sempadan sungai, jumlah peralatan damkar masih belum sesuai peraturan, ataupun tenaga teknis NENHUT masih kurang sesuai ketentuan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah juga telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali GANIS NENHUT yang masih kurang 1 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan sebagian rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan. Realisasi peningkatan kompetensi periode tahun 2016 - April 2017 berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	adalah sebesar 50%. PT Karya Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja, dan Serikat Pekerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Karya Lestari. Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya. PT Karya Lestari juga telah menjalankan pelaporan online meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, SI PNBP, dan E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia struktur organisasi, personel, dan prosedur untuk menjalankan kegiatan internal audit. Selama periode Mei 2016 – April 2017, diketahui terdapat dua kali kegiatan internal audit.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Secara umum, kegiatan internal audit telah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan tindakan perbaikan atas seluruh temuan yang teridentifikasi hasil kegiatan internal audit selama periode Mei 2016 – April 2017. Temuan dan tindakan perbaikan dilakukan dengan mekanisme yang dapat memastikan adanya tindakan pencegahan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Karya Lestari dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2016 kepada masyarakat yang terkena dampak. Sedangkan untuk sosialisasi RKT 2017 telah direncanakan pada Bulan Juli 2017 mendatang berdekatan mulainya kegiatan RKT sesuai permintaan masyarakat.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan penataan batas pada sebagian areal kerjanya sepanjang ± 86,91 km dari total rencana ± 144,85 km, atau jika dipersentasekan sebesar 60% (Sumber RKT 2017). Seluruh hasil kegiatan penataan batas tersebut dituangkan dalam tujuh Laporan Tata Batas (TBT).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Selain itu terdapat Pedoman Tata Batas tahun 2013 yang mencakup sebagian areal yang belum ditata batas dan areal yang harus di rekonstruksi ulang terkait adanya perubahan areal kerja ataupun perubahan fungsi kawasan terbaru. Seluruh dokumen proses tata batas tersebut baik Pedoman maupun Laporan TBT telah disetujui oleh para pihak terkait.</p> <p>Namun terdapat dokumen Instruksi Kerja yang belum mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.</p>
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	<p>PT Karya Lestari memiliki program Kelola Sosial yang dibuat setiap tahun. Lokasi kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan kepada satu Kampung binaan.</p> <p>PT Karya Lestari telah melaksanakan sosialisasi rencana program Kelola Sosial tahun 2016, serta dalam pelaksanaannya (tahun 2016) terdapat bukti persetujuan dari masyarakat berupa Berita Acara.</p>
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	<p>PT Karya Lestari telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni berupa Kelerengan > 40% (Lereng E), Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN).</p> <p>Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat Kampung sekitar.</p>
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 - 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012 dan disusun berdasarkan hasil IHMB, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan areal kerja PT Karya Lestari di lapangan (blok RKT 2016, blok RKT 2017 dan petak) sesuai dengan dengan perubahan blok RKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 - 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok RKT 2016, blok RKT 2017 dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi/risalah/hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei), peta realisasi survei (peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Karya Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Karya Lestari melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan, namun belum memanfaatkan hasilnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Karya Lestari yaitu SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pemanenan, SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis TPTI yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Karya Lestari yaitu implementasi SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pemanenan, SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, dan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) di areal kerja PT Karya Lestari dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha) yaitu 33 batang/Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial pada areal kerja PT Karya Lestari yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/Ha) yaitu 480 batang pancang/Ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan PT Karya Lestari dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan oleh PT Karya Lestari pada blok RKT Tahun 2016 adalah 3 (tiga) tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu perencanaan penebangan, pelaksanaan penebangan dan pasca penebangan,
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada areal kerja PT Karya Lestari blok RKT Tahun 2016 adalah antara $\leq 15\%$ yaitu 14,9%,
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi (FE) PT Karya Lestari pada blok RKT Tahun 2016 adalah $\geq 0,70$ yaitu 0,9
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov,	Baik	Terdapat dokumen RKT PT Karya Lestari secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 - 2021 dan disahkan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<i>self approval</i>).		<i>self approval</i> , yaitu RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017,
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat peta kerja RKTUPHHK-HA PT Karya Lestari Tahun 2016 dan peta kerja RKTUPHHK-HA PT Karya Lestari Tahun 2017 sesuai RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 -2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja RKTUPHHK-HA PT Karya Lestari Tahun 2016 dan peta kerja RKTUPHHK-HA PT Karya Lestari Tahun 2017 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung,
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan pemanenan untuk blok RKT Tahun 2016 dengan realisasi volume tebang total dan perkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT Tahun 2016 yang disahkan yaitu 59,09% serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu 100%,
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Karya Lestari tahun 2015 adalah Likuiditas <100% yaitu 64,74%,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Solvabilitas 100-150% yaitu 106,06%, Rentabilitas positif sebesar 0,15% atau mengalami keuntungan, dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian,
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari tahun 2015 adalah 95,99%, realisasi tersebut >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik Richard Risambessy & Rekan berkantor di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2016).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Karya Lestari tahun 2015 diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Karya Lestari terdapat perbedaan $\leq 20\%$ yaitu proporsi sebesar 3,22%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT Karya Lestari tahun 2015 dan 2016 lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu sehingga realisasi kegiatan TPTI <100%.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT Karya Lestari tahun 2015 yaitu sebesar 98,20%, realisasi tersebut $\geq 80\%$ dari rencana.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan pada areal kerja PT Karya Lestari pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan luas dan kualitas tegakan adalah >80% dari yang direncanakan yaitu realisasi pengadaan bibit sebesar 98,85%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan 89,71%, realisasi luas pengayaan/rehabilitasi/penanaman sebesar 90,00% dan 99,44%, dan realisasi pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi sebesar 98,43% dan 100%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Karya Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang sebagian besar (> 50%) luasannya sesuai dengan dokumen perencanaannya dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung yang telah ditata oleh PT Karya Lestari telah mencapai 83 km dari yang seharusnya 161,7 km (51,3%)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung PT Karya Lestari yang kondisinya masih berhutan mencakup luasan 6.132,15 ha atau 85,3% dari total luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Keberadaan kawasan lindung di areal PT Karya Lestari telah mendapat pengakuan dari para pihak
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Karya Lestari telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai yang ada di dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Karya Lestari sebagian besar jenis dan jumlahnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(di atas 50%) telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan namun kualifikasi personil belum memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif maupun preventif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL). Sarana yang ada berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 1999, dan sebagian besar diantaranya (di atas 50%) telah diimplementasikan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan air.		yaitu dokumen Perencanaan Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1999, dan sebagian diantaranya telah diimplementasikan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi dan sedimentasi, tetapi UM telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna tetapi masih dibuat secara umum dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.2.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Karya Lestari tidak mengalami gangguan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Sebagian species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja mengalami gangguan tetapi telah ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan PT Karya Lestari
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen/

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Terdapat peta partisipatif yang memuat lokasi yang tidak boleh diganggu oleh perusahaan, tidak pernah ada konflik
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP yang diimplementasikan dalam penyusunan RKU, RKT, RO, dan peta partisipatif
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan yang dijadikan kawasan kearifan lokal masyarakat adat, baik secara peta dan fakta/tanda di lapangan, namun baru sebagian karena penataan batas belum temu gelang dan lokasi kawasan kearifan lokal tersebut belum defitif (luas dan batasnya)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Luas dan batas PT Karya Lestari terbukti diakui/disetujui para pihak (termasuk masyarakat) dan masyarakat mengetahui batas areal PT Karya Lestari yaitu berupa batas alam Sungai Gie, namun tata batas di lapangan baru terealisasi sebagian ($\pm 59,44\%$)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki sebagian (83%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, namun tidak ada Monev dan RKAP
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan Kesepakatan Bersama, namun belum lengkap, karena penyusunan SOP tersebut belum menyesuaikan dengan referensi dan Struktur Organisasi yang berlaku
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisai mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa laporan dan berita acara kegiatan sosialisasi RKT 2016, Kawasan lindung, dan flora-fauna. Namun RKT 2017 belum disosialisasikan,
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap yang menyatakan bahwa PT Karya Lestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat, antara lain: Laporan, disertai dengan BAP/Nota, foto dokumentasi, dan wawancara (fakta lapangan)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang mencapai 90,91% (belum lengkap) dan tidak ada laporan Monev PMDH
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	Baik	PT Karya Lestari memiliki data/dokumen/informasi yang lengkap mengenai masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan aktifitasnya (yang terlibat, terpengaruh, tergantung) pada aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Karya Lestari
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun dalam penyusunan SOP belum menyesuaikan dengan referensi/Acuan dan Struktur Organisasi yang berlaku dan terbaru
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Karya Lestari memiliki dokumen perencanaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan disertai tatawaktu secara bulanan, namun belum lengkap (83,33%) karena tidak ada RKAP
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Karya Lestari terbukti telah mengimplementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dengan pencapaian sebesar 67,74%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank, namun tidak lengkap (tidak ada laporan Monev PMDH)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Karya Lestari memiliki mekanisme berupa prosedur resolusi konflik, namun prosedur tersebut kurang lengkap menjelaskan tata waktu setiap tahapan proses resolusi serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum menyesuaikan dengan referensi/Acuan dan Struktur Organisasi yang berlaku dan terbaru
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat peta konflik yang berisi informasi lokasi TPK dan jalan logging, sungai dan anak sungai di dalam areal, batas areal, tempat berburu, tempat mencari ikan, dan tempat mencari emas. Potensi konflik belum teridentifikasi dan terpetakan secara lengkap dan belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Karya Lestari memiliki organisasi, SDM, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, namun organisasi tersebut bersifat intern dan belum menjadi kesepakatan (legalitas/cap & Tanda tangan) semua pihak yang tercantum di struktur
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Karya Lestari memiliki laporan/dokumen penanganan konflik yang didukung dengan bukti dokumentasi, berita acara yang lengkap, dan peta/pemetaan konflik/rawan konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan industrial tertuang dalam SK IUPHHK-HA No. 846/Kpts-VII/1999 dan Peraturan Perusahaan, serta sebagian besar butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan. Namun beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya terimplementasi antara lain sarana-prasarana (sarana ibadah, dan sarana kesehatan).
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kerja		pendidikan dan pelatihan. Realisasi program mencapai 64,29% dari rencana dan realisasi jumlah peserta mencapai 235,71% dari rencana, Namun terdapat beberapa rencana program kegiatan yang tidak terealisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Karya Lestari memiliki dokumen standar promosi dan jenjang karir bagi karyawan. Terdapat realisasi promosi di tahun 2015 dan 2016, dan promosi tersebut didasarkan pada penilaian kinerja terhadap karyawan yang dipromosikan dan implementasi jenjang karir lainnya berupa kenaikan upah setiap tahun kepada seluruh karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen yang menjamin tunjangan kesejahteraan karyawan yakni PP. Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PP sudah diimplementasikan antara lain THR, tunjangan perjalanan dinas dan perawatan/pengobatan, dan kenaikan upah setiap tahun disesuaikan dengan UMK
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	SK IUPHHK-HA PT Karya Lestari yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Karya Lestari Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan luas ± 49.123 untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. Areal kerja PT Karya Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (SPP-IIUPHHK-HA) Nomor: S.465/VI-BIKPHH/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Besar iuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 4.298.262.500,- dengan luasan HPH ± 49.123 Ha. Dan tersedia bukti copy pembayaran Iuran IIUPH PT Karya Lestari yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Samarinda. Pembayaran melalui Bank Mandiri Cabang Samarinda Kesuma Bangsa sebesar Rp. 4.298.262.500, pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Juli 2010.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	(N/A)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta wawancara dengan Kepala Unit PT Karya Lestari di dalam areal konsesi PT Karya Lestari seluas ± 49.123 Ha tidak terdapat peruntukan/perijinan lain yang sah selain sektor kehutanan (IUPHHK-HA).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012. PT Karya Lestari juga telah membuat dokumen RKTUPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari melalui Keputusan Direktur Utama PT Karya Lestari Nomor : 01/SKD/KL-SMD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016. Dokumen RKTUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 juga telah tersedia dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari melalui Keputusan Direktur Utama PT Karya Lestari Nomor : 035/SKD/KL-SMD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sipen Tanda</p> <p>Posisi Blok RKTUPHHK-HA 2016, 2017 dan 2018 terdapat ketidaksesuaian lokasi dengan RKUPHHK-HA Periode 2012-2021. PT Karya Lestari telah melaporkan ketidaksesuaian lokasi Blok RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA tersebut kepada kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat nomor: 10/KL-SMD/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Lokasi Blok Tebangan URKT 2017</p> <p>Terdapat GANISPHPL CANHUT Atas nama Ir. Rudy Winarto dengan Nomor Register 00722-13/CANHUT/XX/2012, Ir. Argito dengan Nomor Register 00962-13/CANHUT/XX/2012 dan GANIS PHPL KURPET atas nama Sameon Misa dengan Nomor Register 01933-13/KURPET/XX/2016.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai telah digambarkan dalam Peta Kerja Blok RKTUPHHK-HA 2016 dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2017 dan koordinat lokasi di lapangan terdapat kesesuaian dengan peta.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Hasil pengecekan lapangan diketahui bahwa koordinat batas antara Blok RKTUPHHK-HA 2015 dengan Blok RKTUPHHK-HA 2016 dan Batas Blok RKTUPHHK-HA 2016 dengan RKTUPHHK-HA 2017 terdapat kesesuaian dengan peta kerja RKTUPHHK-HA. Pada batas blok telah dibuat <i>sign board</i> Blok RKTUPHHK-HA, dan tanda cat merah dua strip pada pohon dan jalur rintisan. Sedangkan batas kompartemen berupa plang kecil bertuliskan nama petak yang berbatasan .
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	(N/A)	PT Karya Lestari bukan merupakan perusahaan HTI sehingga tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode audit Bulan Mei 2016 – April 2017 PT Karya Lestari telah membuat sebanyak 4 set LP KHP, sejumlah 3.464 batang dengan volume 22.772,97 m ³ . Dokumen LP KHP tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik pengukuran kayu bulat di TPn terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP dengan selisih volume sebesar 1,36%. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik pengukuran kayu bulat di TPK Antara Km 30 terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP dengan selisih volume sebesar 1,50%. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik pengukuran kayu bulat di Logpond Batu Kapur terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP dengan selisih volume sebesar 1,70%</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT Karya Lestari telah menggunakan format peraturan yang terbaru melalui sistem SIPUHH Online, dimana dokumen angkutan kayu menuju TPK Antara, Log Pond dan ke tujuan pembeli atau industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.</p>
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan secara konsisten di lapangan dan dapat dilakukan lacak balak/ditelusuri hingga ke tunggak pada petak terbang, yaitu berupa ID Barcode, Label Cruising, dan Nomor Internal perusahaan</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari menerapkan identitas kayu berupa ID Barcode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konsisten oleh pemegang izin		(SIPUHH), Label Cruising dan Nomor Internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki arsip dokumen angkutannya berupa SKSHHK yang mencantumkan/melampiri Daftar Kayu yang diangkut. Setelah kayu diterima di tujuan, diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh penerima kayu bulat sebagai tanda kayu sudah tiba ditujuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Karya Lestari selama periode Mei 2016 s/d April 2017 telah merealisasikan pembayaran PSDH sebanyak 4 kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.726.427.100,00 sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan. dan pembayaran PSDH/PNBP telah sesuai dengan tarif yang berlaku.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Karya Lestari selama periode Mei 2016 s/d April 2017 telah merealisasikan pembayaran DR sebanyak 4 kali dengan total pembayaran sebesar US \$ 375,301.06 sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan dan pembayaran DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan	Memenuhi	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Karya Lestari sudah sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan dalam SIMPONI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	<p>PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen PKAPT yang masih berlaku yaitu Nomor: 428/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/5/2013 diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 1 Mei 2013, berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2018.</p> <p>Dalam melakukan perdagangan kayu antar pulau, PT Karya Lestari mengirim kayu ke tujuan industri PT KTI di Probolinggo dengan menggunakan kapal yang berbendera Indonesia</p>
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	<p>Dalam melakukan pengiriman kayu bulat ke tujuan industri, PT Karya Lestari menggunakan kapal yang berbendera Indonesia sebagai pengangkut muatan kayunya, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Izin Berlayar dari kapal pengangkut yang menerangkan kapal tersebut berbendera Indonesia</p>
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT Karya Lestari telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-legal pada setiap batang kayu bulat dan pada dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan</p>
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari sesuai rekomendasi dalam Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 89/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 Perihal Penyusunan Dokumen AMDAL HPH PT Karya Lestari yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999 dan telah melalui proses penyusunan RKL dan RPL sesuai dengan ketentuan</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Mei 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari Tahun 1999</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Karya Lestari juga telah membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II Tahun 2016 kepada instansi terkait, yaitu kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor : KEP.700/3767/P2K3/SETDIS-UM/DTKT tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada PT Karya Lestari tanggal 16 November 2015. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Karya Lestari belum mempunyai atau belum membentuk serikat pekerja, tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu dalam bentuk dokumen Surat Edaran dari perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda) Nomor: 104/SE/KL-SMD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep. 560/1849/B.PHI & JAMSOSTEK/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari tanggal 27 Mei 2015. Ditandatangani H. Mohammad Djailani selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Perusahaan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dari tanggal 11 Mei 2015 – 10 Mei 2017. Peraturan Perusahaan yang baru yaitu periode 2017 – 2019 telah disusun dan masih dalam proses pengesahan. Bukti proses pengesahan yaitu tersedia surat dari PT Karya Lestari Nomor: 025/KL-SMD/IV/2017, tanggal 17 April 2017 Perihal: Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Karya Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Karya Lestari sampai dengan Bulan Mei 2017 memiliki jumlah karyawan sebanyak 120 orang terdiri dari 48 orang karyawan tetap bulanan, 16 orang karyawan borongan, 11 orang karyawan semi borongan dan 45 orang karyawan harian